

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Tiebout Model*

Menurut Tiebout (1956), pelaksanaan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta penyediaan barang publik banyak diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena adanya desentralisasi fiskal. Hal ini membuat masyarakat dapat memilih daerah mana yang paling cocok dengan preferensi mereka untuk ditinggali. Akibatnya, pemerintah daerah pun akan berlomba-lomba untuk mencapai titik populasi penduduk optimal dalam menghasilkan pelayanan publik dengan biaya rata-rata terendah. Dalam tulisannya, Tiebout mempersamakan upaya pemerintah daerah dalam mencapai populasi penduduk optimal dengan usaha dalam menarik industri manufaktur pada sebuah kawasan industri. Jumlah optimal perusahaan industri dapat dicapai dengan cara menyediakan fasilitas tertentu yang dapat menyokong berdirinya perusahaan-perusahaan industri.

Menurut Boadway & Tremblay (2012), *Tiebout* model menjelaskan bahwa masyarakat menunjukkan preferensinya bukan melalui suara, melainkan melalui tindakan berupa berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya yang merupakan reaksi atas pelayanan dan penyediaan barang publik oleh pemerintah daerah setempat. Model yang digagas oleh Tiebout ini merupakan sebuah respons atas

masalah *free-rider* yang mengganggu pasar mencapai titik optimal. Adanya opsi bagi masyarakat untuk secara leluasa memilih daerah yang paling sesuai dengan preferensi mereka menimbulkan aspek kompetitif antardaerah. Persaingan tersebut akan mengurangi potensi *free-rider* dan dapat secara signifikan membatasi perilaku menguntungkan diri sendiri oleh pejabat daerah (Oates, 1981).

2.2 Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk pengeluaran agregat bersama dengan konsumsi, belanja pemerintah, dan nilai net ekspor. Selama ini, terdapat kekeliruan dalam mendefinisikan investasi. Dari sudut pandang makroekonomi, investasi bukan terjadi ketika perusahaan atau individu membeli saham, melainkan ketika perusahaan menggunakan uang yang mengalir dari sektor rumah tangga untuk membeli barang-barang modal. Selanjutnya, akibat belanja tersebut, perekonomian akan dapat meningkatkan produksi barang dan jasa yang mungkin dihasilkan di masa depan. Oleh karena itu, investasi disebut pula sebagai penanaman modal atau pembentukan modal (Sukirno, 2019).

Di Indonesia, investasi atau penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di dalamnya, penanaman modal dinyatakan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan penanaman modal memiliki tujuan antara lain:

- 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) menciptakan lapangan kerja;

- 3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- 4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- 5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- 6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- 8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka peningkatan efektivitas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 mengatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pelayanan satu atap, baik atas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pelayanan satu atap berarti penyelenggaraan pelayanan modal mulai dari kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, hingga pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal seluruhnya akan diselenggarakan oleh BKPM. Adanya pengaturan penanaman modal dilakukan untuk menjamin bahwa investasi tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha dan pembangunan negara, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat (Suradiyanto & Warka, 2015).

2.2.1 Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan

dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) bukan lagi hal yang tabu saat ini. Dunia yang berada dalam *borderless state* karena era globalisasi, menyebabkan semakin tipisnya dinding antarnegara, tak terkecuali dalam bidang penanaman modal. Hampir semua negara saat ini menyambut kehadiran investor asing dengan tangan terbuka (Sembiring, 2010).

Layaknya negara berkembang lainnya, Indonesia kerap menghadapi kesulitan berupa rendahnya tabungan masyarakat, belum terakumulasinya modal secara efektif dan efisien, kurang terampilnya masyarakat, serta teknologi yang belum modern secara menyeluruh dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, jalan keluar yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut adalah melakukan kerja sama luar negeri untuk memenuhi kebutuhan modal (Ilmar, 2017). PMA pada gilirannya bukan hanya mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional, melainkan juga mendorong pemerataan kesejahteraan nasional dengan memberikan kontribusi yang stabil dan signifikan bagi pembangunan (Kambono & Marpaung, 2020).

2.2.2 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMDN merupakan tonggak pembiayaan di samping PMA. Selain itu, PMDN juga berperan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi (Kambono & Marpaung, 2020).

2.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja menurut Adriyanto et al, (2020) didefinisikan sebagai penduduk yang telah menginjak usia kerja, baik yang sudah memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan lain, seperti menempuh pendidikan dan mengurus rumah tangga. Orang-orang yang telah menginjak usia kerja dan dianggap sedang dalam masa produktif, yakni yang berusia antara 15–64 tahun, disebut sebagai angkatan kerja. Mereka dianggap kapabel untuk bekerja serta memproduksi barang dan jasa dalam masyarakat (Sulistiana, 2015).

Sampai saat ini, tenaga kerja senantiasa menjadi masalah kompleks yang melibatkan penduduk hingga berjuta-juta jiwa sehingga selain data di masa lalu, diperlukan pula prospek masa depan untuk menguraikan masalah-masalah tersebut (Maimun, 2007). Menurut (Sukirno, 2019), peningkatan jumlah penduduk akan menambah jumlah tenaga kerja. Namun, apabila peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak diiringi dengan kenaikan kesempatan kerja, maka akan mengakibatkan pertambahan jumlah pengangguran (Purwasih, 2017).

Seiring berjalannya waktu, karena adanya pengalaman kerja dan pendidikan, keterampilan penduduk akan terus meningkat (Sukirno, 2019). Dengan demikian, tenaga kerja dapat dikualifikasikan berdasarkan kualitasnya. Ada tenaga kerja terdidik, yakni mereka yang ahli karena telah menempuh pendidikan, baik secara formal maupun nonformal. Kemudian, ada tenaga kerja terlatih, yakni mereka yang memiliki keterampilan pada bidang tertentu karena tingginya jam terbang atau pengalaman kerja (Adriyanto et al., 2020).

Secara teoretis, tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dengan upah. Apabila ditarik dari teori permintaan yang menjelaskan mengenai jumlah barang yang diminta untuk setiap tingkat harga, maka permintaan tenaga kerja berarti jumlah tenaga kerja yang diminta untuk setiap tingkat upah (Purwasih, 2017). Upah sendiri dapat diartikan sebagai uang yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya sebagai balas jasa atau imbalan atas pekerjaannya. Upah merupakan harga atas tenaga yang dikeluarkan oleh para pekerja untuk melakukan kegiatan produksi. Bagi perusahaan, pemberian upah merupakan biaya yang harus dikorbankan untuk menjaga keberadaan para pekerjanya (Chusna, 2013).

2.4 Kerangka Berpikir

Dari landasan teori yang telah dijabarkan, berikut penulis gambarkan kerangka berpikirnya.

